



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN UANG DAERAH DAN KAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan uang daerah dan kas daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan mengacu pada prinsip pengelolaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk menciptakan sistem pengelolaan uang daerah dan kas daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pemerintah daerah, diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Uang Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah dan Kas Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN UANG DAERAH DAN KAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

6. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.
21. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

22. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
23. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
24. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
25. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
26. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
27. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
28. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
29. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
30. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pusat dan Daerah.
31. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
32. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
34. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

35. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
36. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
37. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
38. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
39. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Uang Daerah dan Kas Daerah meliputi:

- a. asas umum Pengelolaan Uang Daerah;
- b. pejabat pengelola Uang Daerah;
- c. Uang Daerah;
- d. tempat menyimpan Uang Daerah;
- e. bunga dan/atau jasa giro;
- f. batas maksimal uang tunai pada kas bendahara;
- g. manajemen kas;
- h. pengelolaan Kas Daerah yang bersifat khusus;
- i. pertanggungjawaban dan pelaporan Uang/Kas Daerah;
- j. pengawasan Pengelolaan Uang/Kas Daerah; dan
- k. sanksi.

BAB III

ASAS UMUM PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (4) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (6) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.
- (7) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (8) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
- (9) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (10) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (11) Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengelolaan Keuangan Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA UANG DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pejabat Pengelola Uang Daerah terdiri atas:

- a. BUD; dan
- b. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.

Bagian Kedua

BUD

Pasal 6

BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibantu oleh Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D; dan
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan Uang Daerah;
- g. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan Investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban APBD melaksanakan pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan Utang Daerah dan Piutang Daerah; dan
- k. melakukan penagihan Piutang Daerah.

Bagian Ketiga

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

Pasal 8

- (1) SKPD yang berwenang memungut Pendapatan Daerah, menunjuk 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli Daerah;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan;
 - c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya; dan
 - d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
- (3) Selain Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunjuk (satu) atau lebih Bendahara penerimaan pembantu pada unit kerja/unit pelaksana teknis pada SKPD yang bersangkutan dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara penerima pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari PPKD setelah mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh kepala SKPD.

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD;
 - b. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. menyetorkan penerimaan kas yang menjadi tanggung jawabnya ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan yang sudah dikompilasi kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, kecuali untuk laporan pertanggungjawaban penerimaan bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - g. menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas setiap akhir bulan.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD sesuai lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati;
 - b. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Bendahara Penerimaan pembantu menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
 - d. menyetorkan penerimaan kas yang menjadi tanggung jawabnya ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - e. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - f. menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas setiap akhir bulan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Penerimaan Pembantu berwenang:
- a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli Daerah;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan;
 - c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan; dan
 - d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.

Pasal 10

- (1) Pada Setiap SKPD ditunjuk 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunjuk 1 (satu) atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja/unit pelaksana teknis pada SKPD yang bersangkutan dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- (5) Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari PPKD setelah mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh kepala SKPD.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah.

- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

Pasal 12

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB V

UANG DAERAH

Pasal 13

- (1) Uang Daerah berupa rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas uang dalam Kas Daerah, uang pada Bendahara Penerimaan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Daerah.

Pasal 14

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari:
 - a. Pendapatan Daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan Pinjaman Daerah, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali pokok Investasi; dan
 - c. Penerimaan Daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh:
 - a. Belanja Daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal Pemerintah Daerah, dan pemberian pinjaman; dan
 - c. Pengeluaran Daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

BAB VI
TEMPAT MENYIMPAN UANG DAERAH

Bagian Kesatu

Rekening Kas Umum Daerah

Pasal 15

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum yang sehat sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang berlaku untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah dan untuk membiayai Pengeluaran Daerah dengan membuat Nota Kesepahaman antara Bupati dengan Bank Umum yang ditunjuk untuk pemanfaatan jasa layanan perbankan di Daerah.
- (2) Penunjukan Bank Umum sebagai pengelola Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara transparan dan optimalisasi pengelolaan kas.
- (3) Kepala SKPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (5) Pengaturan mengenai pengenaan biaya-biaya atas dana yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga /jasa giro/ bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. Akses BUD ke rekening Bendahara Penerimaan;
 - f. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - g. kewajiban menyampaikan laporan;
 - h. menerima layanan *Cash Management System* atas pengelolaan dana Rekening Kas Umum Daerah;
 - i. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - j. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 16

- (1) BUD/Kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling sedikit sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.

- (3) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Pengeluaran Daerah.
- (4) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan sebagai rekening yang menampung dana untuk membiayai kegiatan SKPD sesuai rencana pengeluaran yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.

Bagian Kedua

Rekening SKPD

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening giro penerimaan dan rekening giro pengeluaran dan/atau rekening lainnya atas nama SKPD setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati melalui BUD.
- (2) Rekening giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan mencantumkan paling sedikit dua *specimen* tanda tangan pejabat terkait.
- (3) Pejabat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Bendahara Penerimaan/Bendahara pengeluaran dan Pengguna Anggaran SKPD.
- (4) Rekening giro penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling sedikit sekali sehari pada akhir jam kerja sesuai perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (5) Rekening giro pengeluaran dioperasikan untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (6) SKPD dan Bank Umum bersangkutan wajib menyampaikan informasi mengenai rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan tertulis BUD.
- (7) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening giro pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Umum.

- (2) Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan Bank Umum ditetapkan berdasarkan kesepakatan pimpinan Bank Umum dan BUD.
- (3) Bunga dan/atau jasa giro yang diterima Pemerintah Daerah disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Terhadap Uang Daerah yang berada di Bank Umum lain, BUD berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan kas Daerah.

BAB VIII

BATAS MAKSIMAL UANG TUNAI PADA KAS BENDAHARA

Pasal 19

- (1) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dalam brankas.
- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan kas.

BAB IX

MANAJEMEN KAS

Bagian Kesatu

Perencanaan Kas

Pasal 20

- (1) Kepala SKPKD selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh BUD harus dapat memastikan:
 - a. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal;
 - b. pengelolaan kas dilaksanakan secara terencana, transparan dan akuntabel dalam mengimplementasikan anggaran secara efektif dan efisien; dan

- c. melakukan pinjaman pada saat tingkat bunga paling rendah atau menanamkan kas yang menganggur (*idle cash*) pada Investasi jangka pendek yang paling menguntungkan.
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, SKPD wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik setiap bulan atau triwulan kepada BUD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 21

Dalam hal terjadi kekurangan kas, BUD dapat mengambil langkah berupa:

- a. pinjaman dari dalam negeri;
- b. menarik penyertaan modal;
- c. menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); dan
- d. menarik atau meminjam dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga dengan tingkat bunga/bagi hasil yang berlaku.
- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan kelebihan Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditempatkan dalam bentuk Deposito.
- (2) Penempatan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito berjangka dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Uang Daerah belum dibutuhkan, deposito dapat diperpanjang.
- (4) Penempatan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PPKD selaku BUD dengan Bank Umum.

BAB X

PENGELOLAAN KAS DAERAH YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 24

Pengelolaan Kas Daerah yang bersifat khusus meliputi:

- a. dana desa;
- b. Dana Bagi Hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi;
- c. DAK fisik;
- d. DAK non fisik;
- e. dana rehabilitasi dan rekonstruksi (RR);
- f. bantuan keuangan dari Pemerintah;
- g. hibah dari Pemerintah; dan
- h. dana lain yang dibatasi penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Kas Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang terdapat di Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Kas Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c sampai dengan huruf h dalam pembiayaan Belanja Daerah pada Rekening Kas Umum Daerah dapat dimanfaatkan dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Daerah mengalami kesulitan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan Belanja Daerah pada saat realisasi Penerimaan Daerah tidak mencukupi untuk mendanai program/kegiatan prioritas Daerah sebagaimana ditetapkan dalam APBD dan tidak dapat ditunda pembayarannya; dan
 - b. digunakan untuk membayar kewajiban atas Belanja Daerah yang sudah selesai pelaksanaannya.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sepanjang pembayaran kewajiban kegiatan yang bersifat khusus telah dibayarkan sesuai tahapan/progres kegiatan/pekerjaan.
- (4) Besaran pemanfaatan sementara Kas Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sebesar kebutuhan Belanja Daerah atau kewajiban Daerah.
- (5) Pemanfaatan sementara Kas Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama sampai dengan disalurkan sebagai dana transfer ke Daerah.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN UANG/KAS DAERAH

Pasal 26

- (1) Bupati, BUD dan Kepala SKPD bertanggung jawab atas Pengelolaan Uang/Kas Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bupati, BUD dan Kepala SKPD yang menguasai Uang/Kas Daerah melakukan akuntansi atas Pengelolaan Uang/Kas Daerah berdasarkan standar akuntansi Pemerintah.
- (3) Pelaporan Pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dilakukan secara periodik dalam bentuk laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB XII

PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG/KAS DAERAH

Pasal 27

- (1) Pengawasan internal terhadap Pengelolaan Uang/Kas Daerah dilakukan oleh Bupati dan/atau Kepala SKPD.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap Pengelolaan Uang/Kas Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pusat/Daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 28

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan hukuman administratif, denda dan/atau tuntutan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 22 Agustus 2019
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 21.